MANUAL MUTU SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TAHUN 2023

MANUAL MUTU SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

UPNVJT – LP3M – 03.00.01

Revisi	:	01
Tanggal	:	25 Oktober 2023
Disusun oleh	:	LP3M
DIsetujui Oleh	:	Rektor

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

LP3M **UPN "VETERAN" JAWA TIMUR**	NO. DOK	: UPNVJT/MM-SPMI/LP3M/03.00.01
	TGL DIBUAT	: 01 November 2018
	TGL REVISI	: 25 Oktober 2023
	TGL EFEKTIF	: 01 November 2023
	DIBUAT OLEH	Sekretaris LP3M **Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si**
	DIPERIKSA OLEH	Ka LP3M **Ir. Yenny Wuryandari, M.P**
	DISAHKAN OLEH	Rektor **Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, MMT. IPU**

MANUAL MUTU SPMI

HUKUM/REFERENSI	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 7. Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; 8. Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 2. Memahami peraturan terkait 3. Mampu mengimplementasikan standar dengan menerapkan budaya unggul : professional integritas, dan akuntabilitas 4. Mampu mencapai target kinerja

MANUAL MUTU SPMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR : 704/UN.63/2023

TENTANG

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Manual Mutu SIsitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Segala sesuatu yang terkait dengan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dibebankan pada DIPA Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 31 Oktober 2023

REKTOR,
ttd.

H. AKHMAD FAUZI
NIP. 19651109 199103 1 002

Tembusan :
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekjen Kemristekdikti;
3. Dirjen Belmawa Kemristekdikti;
4. Direktur Penjaminan Mutu Dirjen Belmawa Kemristekdikti;
5. Ketua Senat UPN "Veteran" Jawa Timur;
6. Se-Wakil Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur;
7. Se-Kabiro UPN "Veteran" Jawa Timur;
8. Se-Dekan UPN "Veteran" Jawa Timur;
9. Se-Ketua Lembaga UPN "Veteran" Jawa Timur;
10. Se-Kepala UPT UPN "Veteran" Jawa Timur;
11. Se-Kajur UPN "Veteran" Jawa Timur;
12. Se-Sekjur UPN "Veteran" Jawa Timur;
13. Se-Koordinator Program Studi UPN "Veteran" Jawa Timur;

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd.

ABDUL AZIZ LAO MEUTIA
NIP. 197012271991031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan hidayah serta petunjukNya sehingga penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) dapat terselesaikan.

Manual Mutu SPMI UPNVJT ini disusun sebagai pemandu normatif yang akan memberikan dasar dan arah SPMI UPNVJT khususnya dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik UPNVJT. Manual Mutu SPMI UPNVJT ini disusun berdasarkan pada arah dan kebijakan akademik, UPNVJT.

Manual Mutu SPMI UPNVJT ini perlu dipahami, dihayati dan dipedomani oleh seluruh sivitas akademika UPNVJT dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengevaluasian program-program pendidikan tinggi secara sinergis dan berkelanjutan.

Akhir kata, Semoga Allah. S.W.T selalu meridhoi usaha kita bersama dalam merealisasikan visi UPNVJT menjadi universitas unggul berkarakter bela negara, Amin.

Surabaya, 31 Oktober 2023

REKTOR

ttd

Prof. Dr. Ir. H. AKHMAD FAUZI, MMT, IPU
NIP. 19651109 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 8
Standar Luaran-Manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan 9
Standar Luaran- Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan.....14
Standar Luaran-Manual Evaluasi Standar Kompetensi lulusan 19
Standar Luaran-Manual Pengendalian Standar Kompetensi lulusan 25
Standar Luaran-Manual Peningkatan Standar Kompetensi lulusan 30
Dst
Standar Masukan-Manual Peningatan Standar Pembiayaan Pembelajaran....233

STANDAR LUARAN -MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual penetapan standar kompetensi lulusan adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Kompetensi Lulusan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar kompetensi lulusan adalah:

1) Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2) Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodic dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

4) Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR LUARAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2) Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR LUARAN-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Kompetensi lulusan adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

STANDAR LUARAN-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan..

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR LUARAN-MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

8) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
9) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
10) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
11) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
12) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
13) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
14) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

8) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
9) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
10) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
11) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
12) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
13) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
14) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar kompetensi lulusan: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya.
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3) Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4) Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kompetensi lulusan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

I. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam menetapkan Pengelolaan pembelajaran.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Pengelolaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Merancang standar Pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar Pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar Pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan

utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

3) Menetapkan standar Pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga standar Pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pengelolaan pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar Pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
2) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
3) Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar Pengelolaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Pengelolaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan pembelajaran.

I. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar Pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

II. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar Pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar Pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

III. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan..

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,

untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengelolaan pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki. tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan pembelajaran.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar Pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan
2) Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar Pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

a. Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

3) Siklus standar Pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Pengelolaan pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Pengelolaan pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar Pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar Pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan pembelajaran sebelumnya
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan pembelajaran yang baru

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan..

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar proses pembelajaran adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan proses pembelajaran.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar proses pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam standar proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar proses pembelajaran adalah:

1) Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3) Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar proses pembelajaran dapat dikendalikan

III. RUANG LINGKUP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar proses pembelajaran..

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran meliputi:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi pelaksanaan Standar proses pembelajaran meliputi:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.

2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar proses pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran meliputi:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1) Unit khusus terkait standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar proses pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a) Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c) Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3) Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Prosedur operasinal baku peningkatan Standar proses pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar isi pembelajaran adalah:

a. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Universitas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam isi pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur..

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar is pembelajaran adalah:

1) Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3) Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar pembelajaran Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

4) Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1) Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar isi pembelajaran adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.

3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar isi pembelajaran..

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pembelajaran, atau apabila standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar isi pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

8) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya.
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 3) Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar isi pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar penilaian pembelajaran adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam menetapkan Penilaian pembelajaran.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Penilaian pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Merancang standar Penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar Penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar Penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar Penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3) Menetapkan standar Penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penilaian pembelajaran sehingga standar Penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar Penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar Penilaian pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Penilaian pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Penilaian pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar Penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar Penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar Penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran dapat dikendalikan..

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Penilaian pembelajaran meliputi:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Penilaian pembelajaran meliputi:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Penilaian pembelajaran.

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanggal**
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penilaian pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar Penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan

dari isi standar Penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar Penilaian pembelajaran gagal dicapai.

2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar Penilaian pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait Penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

STANDAR PROSES-MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara".

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Penilaian pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timu.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Penilaian pembelajaran.

V. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar Penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a) Hasil pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c) Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3) Siklus standar Penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Penilaian pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Penilaian pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar Penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar Penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Penilaian pembelajaran sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian pembelajaran yang baru.

VII. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

IX. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN -MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Merancang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: olah pikir untuk menghasilkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: menuliskan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

3) Menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.

10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Untuk memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Sosialisasikan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASIPELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;

4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki.

2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, atau apabila isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Unit khusus terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau

3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

2) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Formulir pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;

7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap akhir siklus suatu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.
2) Evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: tindakan menilai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

3) Siklus standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Lakukan revisi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;

4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Merancang standar Sarana dan prasarana pembelajaran:

olah pikir untuk menghasilkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

2) Merumuskan standar Sarana dan prasarana pembelajaran:
menuliskan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

3) Menetapkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran:
tindakan persetujuan dan pengesahan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sehingga standar Sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.

4) Uji publik:
kegiatan sosialisasi draft standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar Sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar Sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Sarana dan prasarana pembelajaran dengan menggunakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Sarana dan prasarana

pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

V. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan prasarana pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

VI. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.

2) Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
3) Siklus standar Sarana dan prasarana pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar Sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar Sarana dan prasarana pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.

5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Sebagai dasar dan pedoman dalam menetapkan Pembiayaan pembelajaran.
2) Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur..

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2) Dalam Pembiayaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Merancang standar Pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar Pembiayaan pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Merumuskan standar Pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar Pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan

utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

3) Menetapkan standar Pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga standar Pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4) Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku penetapan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Jadikan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4) Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6) Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
7) Rumuskan draft awal standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8) Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9) Rumuskan kembali pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11) Sahkan dan berlakukan standar Pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan pembelajaran.
2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3) Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4) Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Untuk memenuhi standar Pembiayaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2) Untuk melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika standar Pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2) Untuk semua isi standar Pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2) Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3) Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
4) Laksanakan kegiatan implementasi Pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian..

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan Pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan Standar Pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang terdapat pada manual evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,

untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3) Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2) Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3) Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pembiayaan pembelajaran UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga isi standar Pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2) Untuk semua isi standar Pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2) Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pembiayaan

pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar Pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pembiayaan pembelajaran.
3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6) Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Unit khusus terkait Pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1) Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2) Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran..

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, 60294, Telp. 031-8706369 Laman : https://www.upnjatim.ac.id/	Kode. Dokumen : PNVJT/MM- SPMI/LP3M/03.8.5.01 Tanggal dibuat : 01 November 2023
	STANDAR MASUKAN-MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi ke: 1 Tanggal Efektif : 01 November 2023 Halaman :

STANDAR MASUKAN-MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	**Jebatan**	
Perumusan	Tim Pokja	Tim Pokja	
Pemeriksaan	Dr. Nur Aini Fauziyah, S.Pd., M.Si	Sekretaris LP3M	
Persetujuan	Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.	Wakil Rektor I	
Penetapan	Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi, MMT.IPU	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP	Ketua LP3M	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

"Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara"

Misi:

1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
2) Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6) Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7) Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Tujuan

1) Terimplementasinya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)berbasis bela negara;
2) Tercapainya mutu dan inovasi riset yang berdayaguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal;
4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;

5) Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
6) Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien;
7) Terwujudnya kerjasama institusional dengan stakeholder baik dalam dan luar negeri yang intensif dan menguntungkan kedua belah pihak.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual ini adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Pembiayaan pembelajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1) Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2) Untuk semua isi standar Pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang ada dalam manual peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar Pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

a. Hasil pelaksanaan isi standar Pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

3) Siklus standar Pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Prosedur operasional baku peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran.
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3) Evaluasi isi standar Pembiayaan pembelajaran.
4) Lakukan revisi isi standar Pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pembiayaan pembelajaran sebelumnya
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pembiayaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Pembiayaan pembelajaran adalah unit kerja khusus terkait implementasi standar Pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14) Renstra Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
15) Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
16) Manual SPMI Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

MANUAL MUTU SPMI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TAHUN 2023